



SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 35/06.04/DPMPSTP/IV/2020

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i ESRI SIREGAR tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK AL-ASHRIYAH"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : ESRI SIREGAR
Alamat : JL. KAHARUDDIN NASUTION KOMP DOKAGU UIR BLOK B NO. 27
Nama Yayasan : YAYASAN AL-ASHRIYAH
Alamat Yayasan : JL. AIR DINGIN I
Kelurahan/Kecamatan : Air Dingin / Bukit Raya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : TK AL-ASHRIYAH
Alamat Sekolah : JL. AIR DINGIN 1
Kelurahan/Kecamatan : Air Dingin / Bukit Raya
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
No. Akte Notaris : 13
Tanggal : 7 Februari 2009

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **24 April 2020** sampai dengan tanggal **24 April 2023** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 April 2020
 a.n. WALIKOTA PEKANBARU
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750603 200112 1 003